



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008, Nomor 02. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.**

Pasal 1

Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah adalah bantuan pembayaran biaya berobat yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan yang optimal.

Pasal 2

Untuk mewujudkan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, Pemerintah Daerah menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Bantuan Sosial pelayanan kesehatan Daerah diberikan Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Balangan.

Pasal 4

Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah secara resmi di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 5

Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pasal 4, bersifat terbuka diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Balangan , namun tidak termasuk mereka yang telah bertanggung dalam Askes PNS, Jamkesmas, Jamsostek maupun mereka yang telah terdaftar dalam Jaminan Asuransi Kesehatan lainnya.

Pasal 6

Syarat untuk mendapatkan Kartu Jamkesda Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan photo copy KTP atau Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa / lurah yang diketahui / ditanda tangani oleh Camat setempat;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Pas photo (uk. 2 x 3).

Pasal 7

Kartu Jamkesda dapat diperoleh pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan.

Pasal 8

Masa berlaku Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 9

- (1) Kartu Jamkesda Balangan dapat digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan Pelayanan kesehatan pada :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada RSUD Balangan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas rawat Inap dan pelayanan Rawat Inap kelas III di RSUD Balangan, Rumah Sakit Umum Kabupaten tetangga dan RSUD Ulin Banjarmasin;
 - d. Pelayanan penderita gangguan jiwa dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Banjarmasin;
- (2) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang;
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pemegang Kartu Jamkesda , wajib membawa Surat Rujukan dari Puskesmas atau Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang merujuk.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 hanya diberlakukan selama jam kerja.

Pasal 12

Pelayanan obat di Puskesmas dan jaringannya dan di Rumah Sakit menggunakan obat generik.

Pasal 13

Untuk pasien penderita gangguan jiwa penggunaan diluar obat generik masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan indikasi medis berdasarkan protokol terapi yang diusulkan oleh komiti medis dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit atau pejabat lain yang berwenang.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menampatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 8 April 2009


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Dikeluarkan di Paringin
Pada tanggal 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H.M. RIDUAN DARLAN,